

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi berjudul “Satuan Polisi Pamong Praja: Sejarah dan Perannya Dalam Menjaga dan Memelihara Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950-2004”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Ada beberapa hal pokok yang dapat peneliti simpulkan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Latar belakang terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tidak terlepas dari pembentukan detasemen polisi pamong praja yang pertama kali di daerah Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948. Kelahiran detasemen tersebut kemudian menjadi embrio bagi lahirnya polisi pamong praja di seluruh Indonesia. Di Kota Bandung, lahirnya Satuan Polisi Pamong Praja diawali dengan ditetapkannya SK Mendagri No. UR/32/2/21 pada tahun 1950 yang berisi tentang perintah pembentukan “Kesatuan Polisi Pamong Praja” di seluruh Pulau Jawa dan Madura yang bertujuan untuk membantu mengamankan daerah-daerah yang baru diamankan pasca perang kemerdekaan dan memelihara ketertiban umum di daerah.

Program kerja yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Bandung pada tahun 1950 masih belum efektif, hal itu berkaitan dengan tugas yang masih terbatas mengingat dari permasalahan yang muncul tidak sekompleks sekarang. Program kerja yang dijalankan pada saat itu hanya berfokus pada pembinaan ketentraman dan ketertiban

di daerah. Selain itu Satpol PP Kota Bandung juga bertugas dalam kegiatan yang bersifat kepamongan dan kegiatan yang bersifat pengayoman terhadap masyarakat seperti pengawasan rumah dinas pejabat daerah, pengawalan pejabat, pemungutan pajak daerah, penjagaan acara-acara daerah, kegiatan sensus penduduk, kegiatan penyuntikan cacar, ronda desa dan lain-lain.

Program kerja Satpol PP Kota Bandung kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah dikeluarkannya UU No.5/1974 mengenai pemerintahan daerah. Perubahan tersebut terjadi karena terdapat penambahan tugas dan kewenangan dari Satpol PP Kota Bandung sehingga tugas dan fungsinya sudah mulai jelas dan terlihat oleh masyarakat. Penambahan tugas dan kewenangan itu meliputi kewenangan dalam penegakkan peraturan daerah, kewenangan melakukan tindakan represif, preventif dan persuasif seperti melakukan penertiban terhadap PKL, PSK dan gepeng, serta penindakan terhadap pelanggaran yang bermuatan sanksi hukum. Meskipun ketika tahun 1974 peran dari Satpol PP Kota Bandung sudah mulai terlihat, tetapi program kerja yang dijalankan belum seluruhnya tercapai dan memberikan hasil yang memuaskan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah personil yang kurang memadai dan kegiatan kerja yang belum sepenuhnya terstruktur dengan baik.

Pada Tahun 2000-an peranan dari Satpol PP Kota Bandung sudah mulai diperlukan, hal itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks di Kota Bandung. Selain itu dengan ditetapkannya UU No.32/2004 dan Peraturan Pemerintah No. 32/2004 mengenai pedoman satuan polisi pamong praja

kemudian memberikan perubahan yang besar bagi kelembagaan maupun struktur kerja dari Satpol PP Kota Bandung yang menjadi semakin jelas dan efektif.

Keberadaan Satpol PP Kota Bandung di tengah-tengah masyarakat memperoleh respon yang berbeda dari masyarakat. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap positif dengan cara memberikan dukungan dan partisipasi dalam membantu tugas Satpol PP Kota Bandung, tetapi tidak jarang masyarakat yang memberikan pandangan negatif terhadap Satpol PP Kota Bandung. Beberapa sikap negatif yang ditunjukkan oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tindakan refresif yang tidak berimbang dengan tindakan preventif, munculnya oknum Satpol PP yang tidak profesionalisme dalam bekerja dan pemberitaan Pers yang kurang berimbang karena lebih banyak mengangkat sisi buruk dari Satpol PP sehingga kedudukan Satpol PP semakin terpuruk di masyarakat. Selain partisipasi dari masyarakat, peran pemerintah merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bandung.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan cara melakukan peningkatan status kelembagaan, peningkatan anggaran, peningkatan personil, peningkatan kesejahteraan dan juga melakukan usaha-usaha penyelesaian seperti relokasi PKL dan bekerja sama dengan dinas sosial. Demikian kesimpulan yang bisa peneliti ambil dalam skripsi yang berjudul “Satuan Polisi Pamong Praja: Sejarah dan Peranannya Dalam Menjaga dan Memelihara Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950-2004”.